



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

Rudi bin Arni, tempat tanggal lahir di Barabai, 05 Juni 1982, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Gang 45, RT. 44, No. 63 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dan  
Nurjannah binti Mahmud, lahir di Banjarmasin, 21 Mei 1985, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Gang 45, RT. 44, No. 63 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon serta pihak keluarga calon suami anak para pemohon di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Smd., tanggal 12 Maret 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama : Noor Aida binti Rudi  
Tanggal lahir : 13 Agustus 2002 (umur 17 tahun 7 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Karyawati Rumah Makan  
Tempat kediaman di : Jalan Kemakmuran, Gang 45, RT. 44, No. 63  
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan  
Sungai Pinang Kota Samarinda

dengan calon suaminya

Nama : Ricky Aprilian bin Amran Hamid  
Umur : 17 tahun, Agama Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pemborong  
Tempat kediaman di : Jalan Kemakmuran, RT 44, No. 90, Kelurahan  
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai  
Pinang Kota Samarinda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri sudah hamil 2 bulan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Ricky Aprilian bin Amran Hamid sebagai calon suami telah bekerja sebagai Pemborong dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Utara, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para pemohon dengan Nomor B.419/Kua.16.03.03/PW.01/III/2020 tanggal 11 Maret 2020
7. pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama Noor Aida binti Rudi untuk menikah dengan calon suami bernama Ricky Aprilian bin Amran Hamid;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Noor Aida binti Rudi, dari keterangan yang disampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ricky Aprilian bin Amran Hamid;
- Bahwa saat ini ia berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ricky Aprilian bin Amran Hamid;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahannya dengan Ricky Aprilian bin Amran Hamid sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon yang bernama Ricky Aprilian bin Amran Hamid, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Noor Aida binti Rudi yang sekarang berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa, ia sekarang berumur 17 tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ia siap menjadi suami dari Noor Aida binti Rudi karena kami saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa antara ia dengan Noor Aida binti Rudi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan semua keluarga telah merestuinnya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Pemborong dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor



B.419/Kua.16.03.03/PW.01/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, bertanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-30122011-0201, atas nama Noor Aida, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052211077141 atas nama Rudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 09-03-2020, bertanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052802090014 atas nama Amran Hamid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 28-12-2018, bertanda P.4;
- Fotokopi para pemohon, calon besan dan calon mempelai, bertanda P.5;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-nazegelen;

Bahwa, di persidangan juga didengarkan keterangan dari ayah kandung dari calon suami anak para pemohon yang bernama Amran Hamid bin Amansyah, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 10 Desember 1968, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran, RT 44, No. 90, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, dalam persidangan telah menerangkan bahwa Ricky Aprilian bin Amran Hamid adalah anaknya. Dia sebagai ayah kandung telah menyetujui Ricky Aprilian bin Amran Hamid menikah dengan Noor Aida binti Rudi. Noor Aida binti Rudi sebagai calon istri sekarang berumur 17 tahun 7 bulan, pihak keluarga dari calon suami anak para pemohon tidak keberatan Ricky Aprilian bin Amran Hamid dengan Noor Aida binti Rudi menikah dan pihak keluarga sudah datang melamar kepada para pemohon serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat



uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan dari Noor Aida binti Rudi, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.5 telah ternyata bahwa sampai saat ini Noor Aida binti Rudi belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ricky Aprilian bin Amran Hamid berumur 17 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor B.419/Kua.16.03.03/PW.01/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para pemohon dan setelah mendengarkan keterangan dari Noor Aida binti Rudi dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Noor Aida binti Rudi pada saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;





Menimbang, bahwa Noor Aida binti Rudi telah menjalin hubungan berpacaran dengan seorang laki bernama Ricky Aprilian bin Amran Hamid dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga maupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, pihak keluarga calon suami Noor Aida binti Rudi tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Noor Aida binti Rudi meskipun belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang perempuan dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ricky Aprilian bin Amran Hamid, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

### **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَمْرِ لِمَصْلَحَةِ**

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama Noor Aida binti Rudi untuk menikah dengan calon suami bernama Ricky Aprilian bin Amran Hamid;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah dan dibacakan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Safiah, M. H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. J u r a i d a h

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Safiah, M. H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp50.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp150.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Samarinda, 23 Maret 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.